



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bery Alphyan Kause Alias Bery
2. Tempat lahir : AMPENAN
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ASRAMA POLSEK GERUNG, LINGK. MONTONG SARI, KEL. GERUNG UTARA, KEC. GERUNG, KAB. LOMBOK BARAT.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bery Alphyan Kause Alias Bery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bery Alphan Kause Alia Bery secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bery Alphan Kause Alia Bery tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Ceklist bukti penyewaan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 merah, DR 5669 EQ, tanggal sewa 13 Januari 2024, Harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari di SEWA VESPA LOMBOK dengan penyewa atas nama BERY ALPHYAN KAUSE;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160, warna merah, tanpa nopol noka MH1KF0112PK566748 nosin KF01E1566843;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE dengan nomor 71300/SK/004/II/2024, tanggal 27 Februari 2024.

Dikembalikan ke saksi Samsul Bakti

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Bery Alphyen Kause pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di kebun Lingk. Kekalik Kijang Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,,", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke Rent Car "SEWA VESPA LOMBOK" menyewa 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam Nopol DR 5669 EQ yang akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dengan biaya sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya selanjutnya tanpa sepengetahuan Pihak Rent Car, terdakwa menyewakan kembali sepeda motor ke sdri. Buk Samsidar (dpo) seharga Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa kemudian mendatangi Bu Samsidar untuk menagih pembayaran sewa dan terdakwa diberikan uang sewa sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembayaran sewa sepeda motor tersebut masih kurang kemudian terdakwa dengan ditemani oleh bu samsidar menggadaikan sepeda motor kepada saksi Sahnun Irvandi Alias Pogo dengan harga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa kemudian pihak Rent car dikarenakan waktu sewa sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar selama 19 (Sembilan belas) hari sehingga pihak Rentcar menghubungi terdakwa, meminta terdakwa membayar uang sewa, namun terdakwa hanya berjanji untuk membayar, setelah itu terdakwa datang ke Rentcar menjelaskan jika sepeda motor sudah tidak ada dalam penguasaannya, dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian pemilik Rentcar yaitu saksi Samsul Bakti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Mataram.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsul Bakti mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Bery Alphyan Kause pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di kebun Lingk. Kekalik Kijang Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa hendak mendapatkan keuntungan datang ke Rent Car "SEWA VESPA LOMBOK" menyewa 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam Nopol DR 5669 EQ yang akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dengan biaya sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dengan jangka waktu sewa yang tidak ditentukan, setelah surat perjanjian sewa diberikan barulah terdakwa membawa 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam .
- Bahwa terdakwa menyewakan kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. Samsidar dengan mendapat keuntungan sewa per hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat berjalan terdakwa mengetahui jika sepeda motor honda vario warna hitam tersebut tidak dalam penguasaan Sdr. Samsidar melainkan dalam penguasaan pihak lain yaitu saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo. Karena hendak ditarik oleh pemiliknya kemudian pihak rent car meminta untuk menukar sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dengan sepeda motor 160 warna merah dengan dibuatkan ceklist penyewaan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor honda vario warna hitam tersebut kepada saksi Sahrin Irwandi als pogo yang kemudian diserahkan kepada pihak rent car.

- Bahwa kemudian pihak rent car menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna merah kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor honda vario 160 warna merah tersebut kepada saksi Sahrin Irwandi als Pogo karena sepeda motor tersebut masih digunakan sebagai barang jaminan gadai

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Pihak Rent Car, dengan harga gadai Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) .

- Bahwa kemudian dikarenakan waktu sewa sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar selama 19 (Sembilan belas) hari sehingga pihak Rentcar menghubungi terdakwa, meminta terdakwa membayar uang sewa, namun terdakwa hanya berjanji untuk membayar, setelah itu terdakwa datang ke Rentcar menjelaskan jika sepeda motor sudah tidak ada dalam penguasaannya, dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian pemilik Rentcar yaitu saksi Samsul Bakti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Mataram.

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsul Bakti selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang untuk dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Bakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan motor Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah yang disewa dan digadaikan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Arry Norman Putra yang dititip di tempat penyewaan milik saksi;
- Bahwa benar awalnya yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, kemudian ditukar dengan Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah;
- Bahwa sepeda motor disewa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Rent Car " SEWA VESPA LOMBOK" Jalan H. Moh Ruslan Lingk. Karang Pule, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa sepeda motor disewa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari,;
- Bahwa terdakwa menyewa dalam jangka waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar biaya sewa selama 19 (Sembilan belas) hari dengan harga sewa Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar sewa motor;
- Bahwa secara diam-diam terdakwa mengadaikan sepeda motor ke saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo;
- Bahwa saksi mengecek GPS diketahui posisi sepeda motor di wilayah lingsar;
- Bahwa saksi melapor ke Polres Kota Mataram;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan sepeda motor di wilayah Lingsar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saat menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi: membenarkan seluruh keterangan saksi

2. saksi Arry Norman Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan motor Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah miliknya yang disewa dan digadaikan terdakwa;
- Bahwa saksi menitipkan sepeda motor di Rent Car "SEWA VESPA LOMBOK" milik saksi Samsul Bakti;
- Bahwa awalnya yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, kemudian ditukar dengan Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah;
- Bahwa sepeda motor disewa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Rent Car "SEWA VESPA LOMBOK" Jalan H. Moh Ruslan Lingk. Karang Pule, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa sepeda motor disewa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari, ;
- Bahwa terdakwa menyewa dalam jangka waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa terdakwa sudah membayar biaya sewa selama 19 (Sembilan belas) hari dengan harga sewa Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar sewa motor;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa meminta pembayaran;
- Bahwa saksi selalu dijanjikan terdakwa yang akan membayar sisa sewa motor;
- Bahwa saksi meminta terdakwa datang ke Rent Car;
- Bahwa terdakwa datang menjelaskan jika sepeda motor sudah tidak ada dalam penguasaannya;
- Bahwa secara diam-diam terdakwa mengadaikan sepeda motor ke saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo;
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi mengecek GPS diketahui posisi sepeda motor di wilayah lingsar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saat menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi: membenarkan seluruh keterangan saksi \

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah menerima gadai motor Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah;
- Bahwa awalnya yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Warna Hitam, kemudian ditukar dengan Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah;
- Bahwa saksi menerima gadai pada bulan Januari 2024 bertempat di rumahnya Lingk. Runggang Jangkuk RT.003 Kel. Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa yang menggadaikan yaitu sdr. Ida;
- Bahwa sdr. Ida mengatakan jika ia sedang butuh uang untuk mengurus gaji pensiunan;
- Bahwa sepeda motor awalnya akan digadaikan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh sdr. Ida;
- Bahwa saksi mengatakan tidak punya cukup uang, namun sdr. Ida tetap memaksa;
- Bahwa saksi hanya memiliki uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa sdr. Ida bersama terdakwa datang meminta tambahan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sdr. Ida berjanji akan menebus sepeda motor setelah tiga hari, namun setelah jangka waktu habis sdr. Ida maupun terdakwa tidak ada kembali;
- Bahwa sdr. Ida tidak bisa dihubungi, sehigga saksi mencari terdakwa dikantornya namun tidak terdakwa tidak pernah masuk sejak satu bulan;
- Bahwa saksi mencari sdr. Ida ke rumahnya, namun tidak berhasil ketemu;
- Bahwa datang anggota Kepolisian memberitahukan jika sepeda motor bermasalah'

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi: membenarkan seluruh keterangan saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan menggadaikan sepeda motor milik anak Hary Ahmad Jaelany;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menyewa dan menggadaikan motor Honda Vario 160 Nopol DR 5669 EQ warna merah;
- Bahwa terdakwa awalnya menyewa sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa sepeda motor disewa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Rent Car " SEWA VESPA LOMBOK" Jalan H.Moh Ruslan Lingk. Karang Pule, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa tidak ada jangka waktu saat menyewa sepeda motor, namun sehari sebelum masa sewa jatuh tempo terdakwa memperpanjang masa sewa;
- Bahwa terdakwa menyewakan sepeda motor ke sdr. Ida Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa terdakwa menagih uang sewa ke sdr. Ida dan diberikan Rp.625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendatangi sdr. Ibu Ida mengecek sepeda motor, namun sepeda motor onda Vario warna Hitam telah digadaikan ke saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa di telpon pihak rentcar meminta agar motor dikembalikan;
- Bahwa pihak rentcar menukar sepeda motor Honda Vario warna hitam menggunakan Honda Vario warna merah;
- Bahwa terdakwa memberikan sepeda motor Honda Vario warna merah sebagai jaminan ke saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Ibu Samsidar meminta tambahan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Bu samsidar menggadaikan sepeda motor karena butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit SPM merk / type Honda vario CW NC110ATC AT, Nomor Polisi DK 7130 GW, tahun pembuatan 2013, warna putih hitam, nomor rangka MH1JF8110DK829745, Nosin JF81E-1823983 beserta kunci sepeda motor;
- 1 lembar STNK SPM merk / type Honda vario CW NC110ATC AT, Nomor Polisi DK 7130 GW, tahun pembuatan 2013, warna putih hitam, nomor rangka MH1JF8110DK829745, Nosin JF81E-1823983 an. Nama STNK WAYAN KENDRIYANI, alamat Banjar Munduk Lumbung Kel. Angseri, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Bali;

Dikembalikan ke anak Hary Ahmad Zaelany

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa Bery Alphyan Kause pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kebun Ling. Kekalik Kijang Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa datang ke Rent Car "SEWA VESPA LOMBOK" menyewa 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 160 warna hitam Nopol DR 5669 EQ yang akan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dengan biaya sewa Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benarselanjutnya tanpa sepengetahuan Pihak Rent Car, terdakwa menyewakan kembali sepeda motor ke sdri. Buk Samsidar (dpo) seharga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudiia terdakwa mendatangi Bu Samsidar untuk menagih pembayaran sewa dan terdakwa diberikan uang sewa sebesar Rp.625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembayaran sewa sepeda motor tersebut masih kurang kemudian terdakwa dengan ditemani oleh bu samsidar menggadaikan sepeda motor kepada saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pihak Rent car dikarenakan waktu sewa sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayar selama 19 (Sembilan belas) hari sehingga pihak Rentcar menghubungi terdakwa, meminta terdakwa membayar uang sewa, namun terdakwa hanya berjanji untuk membayar;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa datang ke Rentcar menjelaskan jika sepeda motor sudah tidak ada dalam penguasaannya, dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian pemilik Rentcar yaitu saksi Samsul Bakti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Mataram.;
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Samsul Bakti mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki Barang berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa yang dihadapkan kan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah terdakwa Bery Alphan Kause Alias Bery.sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan sehingga Penuntut Umum tidak keliru menghadapkan orang untuk dimina pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 .Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal saksi Samsul Bakti menitipkan Hoda Vario 160 Nomor Polisi DR 5669 EQ tahun 2003 warna merah Noka :MH1KF01112PK566748, Nosin : KF01E-1566843, dengan maksud untuk disewakan oleh pihak Rencar “ sewa vespa Lombok” yang dikelola oleh saksi Arry Norman Putra. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa sendirian datang ke Rent Car “SEWA VESPA LOMBOK” bertemu dengan saksi arry norma putra dengan maksud untuk menyewa 1 (Satu) unit Sepeda motor, saksi Ary norma putra kemudian meminta terdakwa untuk mengisi form penyewaan yang pada saat itu saksi arry norma putra memberikan terdakwa untuk menyewa sepeda motor Hoda Vario 160 Nomor Polisi DR 5669 EQ tahun 2003 warna merah Noka :MH1KF01112PK566748, Nosin : KF01E-1566843 dengan harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya setelah 1 (satu) harinya Terdakwa tanpa sepengetahuan Pihak Rent Car menyewakan kembali sepeda motor tersebut kepada sdri. Buk Samsidar (dpo) seharga Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perharinya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dikarenakan pembayaran sewa yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. Samsidar masih kurang kemudian terdakwa dengan ditemani oleh bu samsidar menggadaikan sepeda motor kepada saksi Sahnun Irwandi Alias Pogo dengan harga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah). dikarenakan waktu sewa sudah jatuh tempo dan tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa selama 19 (Sembilan belas) hari sehingga pihak Rentcar menghubungi terdakwa, meminta terdakwa membayar uang sewa, namun terdakwa hanya berjanji untuk membayar, setelah itu terdakwa datang ke Rentcar menjelaskan jika sepeda motor sudah tidak ada dalam penguasaannya melainkan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa. uang hasil gadai sepeda motor tesebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bakti selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki Barang berupa yang seluruhnya atau sebagaiaadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,”.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal saksi Samsul Bakti menitipkan Hoda Vario 160 Nomor Polisi DR 5669 EQ tahun 2003 warna merah Noka: MH1KF01112PK566748, Nosin: KF01E-1566843, dengan maksud untuk disewakan oleh pihak Rencar “ sewa vespa Lombok” yang dikelola oleh saksi Arry Norman Putra. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa sendirian datang ke Rent Car “SEWA VESPA LOMBOK” bertemu dengan saksi arry norma putra dengan maksud untuk menyewa 1 (Satu) unit Sepeda motor, saksi Ary norma putra kemudian meminta terdakwa untuk mengisi form penyewaan yang pada saat itu saksi arry norma putra memberikan terdakwa untuk menyewa sepeda motor Hoda Vario 160 Nomor Polisi DR 5669 EQ tahun 2003 warna merah Noka :MH1KF01112PK566748, Nosin : KF01E-1566843 dengan harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per harinya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Ceklist bukti penyewaan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 merah, DR 5669 EQ, tanggal sewa 13 Januari 2024, Harga sewa Rp. 100.000 (seratus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)/hari di SEWA VESPA LOMBOK dengan penyewa atas nama BERY ALPHYAN KAUSE;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160, warna merah, tanpa nopol noka MH1KF0112PK566748 nosin KF01E1566843;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE dengan nomor 71300/SK/004/II/2024, tanggal 27 Februari 2024.

yang telah disita yang merupakan milik saksi Samsul Bahri, maka dikembalikan kepada Dikembalikan ke saksi Samsul Bakti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Samsul Bakti;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bery Alphan Kause Alia Bery secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bery Alphan Kause Alia Bery tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yng dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ceklist bukti penyewaan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 merah, DR 5669 EQ, tanggal sewa 13 Januari 2024, Harga sewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari di SEWA VESPA LOMBOK dengan penyewa atas nama BERY ALPHYAN KAUSE;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160, warna merah, tanpa nopol noka MH1KF0112PK566748 nosin KF01E1566843;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE dengan nomor 71300/SK/004/II/2024, tanggal 27 Februari 2024.

Dikembalikan ke saksi Samsul Bakti

6. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

TTD

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zohdin, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Mtr

